


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WEWENANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(MPR RI) SESUDAH AMANDEMEN KEEMPAT
UNDANG – UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

FEBRIANSYAH. S
NIM :10827002652

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSI TAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Sesudah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945”

Sesuai ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi Negara (pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen) begitu juga wewenang MPR merupakan wewenang tertinggi diantara wewenang lembaga lainnya. Lembaga MPR dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga sentral kekuasaan, yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Kemudian pada abad ke-20 terjadi peristiwa penting dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia yaitu amandemen UUD 1945. Dalam peristiwa tersebut MPR juga dinyatakan tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga lainnya. Begitu juga kewenangan MPR.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Apa hal yang melatar belakangi diubahnya wewenang MPR pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Dan apakah persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan penulis meneliti masalah diatas adalah Untuk mengetahui hal yang melatar belakangi diubahnya wewenang setelah proses amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Penulis juga ingin mengetahui persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Hukum Normatif yaitu melakukan penelitian hukum bertitik tolak terhadap sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi dengan sistematis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang disusun secara Deduktif (penarikan kesimpulan dari umum kekhusus)

Hasil dari penelitian bahwa yang melatar belakangi diubahnya wewenang MPR setelah amandemen keempat UUD 1945 adalah melaksanakan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya berdasarkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (*Check and Balances*), menerapkan sistem presidensial dan menerapkan sistem perwakilan bicameral, kemudian timbulnya peristiwa hukum yang diselewengkan akibat kekuasaan dalam MPR dalam ketatanegaraan.

Ditinjau dari aspek perbandingan hukum terdapat persamaan dan perbedaan wewenang MPR pada masa sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Adapun persamaannya adalah MPR masih Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden terpilih, Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR. Sedangkan perbedaannya tidak terlalu banyak antara lain MPR tidak lagi memilih presiden, MPR juga tidak menyusun GBHN dan MPR tidak lagi membuat

Putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya. Tetapi sangat berpengaruh pada Hukum Tata Negara Indonesia. Sebelum amandemen UUD, pengaturan tugas dan wewenang MPR dijelaskan. Dengan demikian Mudah memisahkan mana tugas dan mana yang wewenang. Setelah amandemen UUD tidak ada penjelasan perbedaan tugas dan wewenang MPR.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan manusia.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) SESUDAH AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Banyak tantangan yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Bontan.S dan Ibunda Nurhasyanah tercinta yang tidak henti-hentinya berkorban baik tenaga, waktu, pikiran dan berdoa untuk ananda agar menjadi orang yang berguna dan dapat mewujudkan cita-cita
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Seluruh Stafnya.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dra. Hertina M.Pd selaku Pembantu I Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak M. Kastulani SH.MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Drs. Ahmad Darbi B. MA selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Firdaus SH. MH sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Nuraini Sahu SH.MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak maghfirah SH.M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis.
9. Bapak Azwar Azis SH. M.Si selaku Penasehat Akademik
10. Seluruh Keluargaku tercinta yang selalu menjadi Motivator untukku. Adik-adikku (Khalid dan Devi) yang menjadi penyemangatku.
11. Sahabat - sahabatku (Riko SH, Tio Afrianto SH, Asep Syafrudin, Andi Masitah, Riswanda, Rohmad Juanda, Rajmi SH, Lily Meliana) yang selalu ada waktu memberi semangat dan canda gurau kalian untukku.

12. Teman-teman terbaikku (Adi Irawan S.Pd , Algazali, Ardi winata, Faisal Hadi, Nanang Satria), dan Seluruh Teman-teman dari SMA Negeri 3 Dumai yang selalu ada dalam keadaan aku senang dan susah.
13. Teman-teman Manggung (Deli, Iis, Ipul, Ratih ,Weni) yang selalu membuat suasana menjadi Happy ketika Suasana hati dalam keadaan Galau.
14. Seluruh Pimpinan dan Teman-teman dari Team Akreditasi PON XVIII Riau, Teman-teman KKN desa Bukit Petaling kabupaten Indragiri Hulu, Seluruh Teman-teman dari Ilmu Hukum angkatan 2008, khususnya Konsentrasi Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan seluruh yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semangat yang kalian berikan.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan serta mendapatkan Ridho dariNya. Amin.

Pekanbaru 16 Januari 2013

FEBRIANSYAH. S
NIM.10827002652

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II : GAMBARAN UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	
A. Perkembangan Ketatanegaran Indonesia.....	16
B. Sejarah, Susunan, Kedudukan MPR RI.....	22
C. Hak dan Kewajiban Anggota MPR RI.....	28
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga – lembaga Negara Menurut Undang-undang.....	29
B. Lembaga – lembaga Negara Independen.....	36

B. Teori-teori yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	37
C. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).....	47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DARI “ANALISIS YURIDIS TERHADAP WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) SESUDAH AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG – UNDANG DASAR 1945

A. Hal yang melatar belakangi di ubahnya wewenang MPR pada amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.....	48
B. Persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebelum dan sesudah amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara pada Republik Indonesia dimulai saat berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan bangsa.

Persatuan Indonesia merupakan ide besar yang merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia telah menjiwai proses penetapan bentuk negara. Bentuk negara yang telah dipilih harus memungkinkan terwujud dan terjaminnya Persatuan Indonesia.

Berdirinya negara ini tidak hanya ditandai oleh Proklamasi dan keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah adanya UUD 1945 yang merumuskan berbagai masalah kenegaraan. Atas dasar UUD 1945 berbagai struktur dan unsur negara mulai ada. Walaupun secara jelas pada masa itu belum ada lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UUD 1945. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan adanya Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan dalam UUD 1945¹.

Setelah UUD 1945 berlangsung selama 4 tahun diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian diganti lagi dengan UUDS 1950. Pada masa UUDS 1950 terselenggara pemilihan umum pada tahun 1955 untuk

¹Jhon Pieris, *Legitimasi Perubahan Konstitusi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),h.3

memenuhi amanat masyarakat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemilihan umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat, dan terbentuk Konstituante yang bertugas membuat UUD. Setelah bersidang selama beberapa tahun Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno secara sepihak. Setelah itu dimulailah periode kembali ke UUD 1945 ditandai dengan Dekrit Presiden tahun 1959.

Sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang memerintahkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto. Setelah tahun 1998 maka dimulai zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu:

1. Krisis ekonomi.
2. Krisis Politik ditandai dengan adanya krisis kepemimpinan.
3. Krisis Konstitusi ditandai dengan otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi (*Executive Heavy*).

Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Suatu zaman perubahan yang dinamakan reformasi, menandai berakhirnya orde baru. dengan digantikan oleh orde reformasi atau zaman reformasi². Pada saat itu terjadi perubahan Konstitusi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagai *Civil Society*. Menurut *Alexis de Tocqueville* memandang *Civil*

² Sekretariat Jendral MPR RI, *Proses Reformasi Konstitusional : Sidang Istimewa MPR 1998*, (Jakarta: Sekretariat Jendral, 2001), Cet.ke-2, h. 13-23

Society sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara³.

Banyak kriteria lain untuk format masyarakat madani, seperti adanya lembaga perwakilan. Demokratisasi, supremasi hukum, pengadilan yang bersih juga merupakan kriteria masyarakat madani. Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang terpenting adalah dua tuntutan masyarakat pada saat itu adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep lembaga perwakilan di Indonesia terbagi kedalam beberapa perodesasi menurut Undang-Undang Dasar yang dipakai dalam Negara Indonesia, yaitu:⁴

1. Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
3. Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
4. Kembali Ke Undang Undang Dasar 1945, yang berlaku sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.

Perkembangan konsep lembaga perwakilan di Indonesia dimulai sejak tahun 1945. Tidak ada ketentuan secara tegas yang menyatakan bahwa MPR

³ Hikam, AS, *Demok.rasi don Civil Society*, (Jakarta: LP3S, 1999), h. 226

⁴ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.75.

termasuk lembaga perwakilan atau tidak dan Majelis Permusyawaratan Rakyatpun tidak diberi kewenangan legislatif (membuat undang-undang), Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan badan yang berada dibawahnyapun tidak diberi kewenangan legislatif. Sehingga MPR dan DPR (yang seharusnya merupakan badan legislatif) mendelegasikan kewenangan/kekuasaan yang berlebihan kepada lembaga pemerintah.

Secara filosofis MPR merupakan perwujudan seluruh rakyat di Indonesia. MPR secara yuridis menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945. “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”⁵. Berarti yang merupakan penjelmaan rakyat di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga lembaga MPR termasuk kedalam penjelmaan perwakilan rakyat sepenuhnya dan mempunyai kekuasaan di segala fungsi.

Dalam melihat MPR secara keseluruhan maka harus dilihat ide pembentukannya pertama kali. Untuk menjamin agar majelis ini benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Maka ditentukan bahwa keanggotaannya meliputi:

1. Seluruh wakil rakyat yang terpilih melalui DPR.
2. Utusan Golongan yang ada dalam masyarakat menurut ketentuan peundang-undangan yang berlaku.
3. Utusan daerah seluruh Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶

⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *sebelum perubahan*

⁶ Jimly Asshidiqie, *sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara* (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), h.83

Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 maka MPR mempunyai kewenangan menjalankan kedaulatan rakyat yang penuh. Tidak ada suatu lembaga negarapun di Indonesia yang diberikan kewenangan sebesar ini sehingga MPR menjadi lembaga yang sangat kuat.

Pada tahun 1999 terjadi Perubahan I UUD 1945 yang mengatur beberapa hal penting seperti pembatasan jabatan presiden. Pada tahun 2000 terjadi Perubahan II UUD 1945 yang mengatur HAM. Pada Perubahan I dan II terjadi beberapa perubahan yang mendasar dalam UUD 1945 yaitu Presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif. Presiden harus memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Mahkamah Agung jika berkaitan dengan hukum.

Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945 berlaku maka banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu sebab banyaknya kekurangan yang terjadi. Karena ada beberapa hal yang belum diatur dengan jelas. sehingga menimbulkan masalah secara teknis hukum. Hal ini dikritisi sebagian besar oleh praktisi hukum terutama Hukum Tata Negara.

Ketika sedang memasuki Proses Perubahan IV perubahan yang kurang dicoba diperbaiki. Perubahan IV menjadi suatu keharusan yang mau tidak mau harus ada. Karena dengan adanya Pemilihan Presiden Langsung. maka Presiden langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya. Tidak ada lagi tugas membuat GBHN yang dilakukan oleh MPR.

Setelah dilakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam

negara dihapus dengan Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD) dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tidak dijelaskan apa dan bagaimana perbedaan antara tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini karena perbedaan akibat dari kedua kalimat tersebut sangatlah besar.

Susunan anggota MPR yang ada dalam Undang- Undang Dasar 1945 menurut pasal 2 UUD 1945 setelah Perubahan Keempat adalah terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang⁷.

Perubahan III dan IV UUD 1945 telah mengubah status dan peran MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 menjadi lembaga negara. Setelah adanya Perubahan UUD 1945 maka berakhirilah kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Berakhir juga kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Jalur Mas Media, 2009), h.4

Hal yang sangat mendasar adalah dicabutnya kewenangan MPR dalam hal melaksanakan kedaulatan rakyat dan dicabutnya tugas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Akibat perubahan wewenang tersebut sehingga dapat menjadi suatu pembahasan yang komprehensif mengenai lembaga negara ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) SESUDAH AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Wewenang MPR RI sebelum dan sesudah amandemen keempat Undang-Undang dasar 1945.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah hal yang melatar belakangi di ubahnya wewenang MPR pada amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945?

2. Apakah persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945?

D. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal yang melatar belakangi diubahnya wewenang MPR setelah proses amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Merupakan sarana untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk memberikan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat nantinya.
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dan yang terkait dalam masalah yang diteliti penulis.

F. Kerangka Teoritis

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, terdapat sejumlah pakar yang menyampaikan pendapat maupun pandangannya tentang perwakilan. Logeman misalnya, menyebutkan bahwa badan perwakilan rakyat dan para pemilih

merupakan jabatan. Badan perwakilan merupakan jabatan yang bersifat ganda atau jamak⁸.

Dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan keharusan. Gagasan awal terbentuknya badan perwakilan rakyat adalah ketika tidak memungkinkannya pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan rakyat dalam sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk banyak dan geografis negara yang luas, sehingga muncul pemikiran agar diwakilkan kepada sejumlah orang melalui lembaga yang dibentuk lalu disebutlah sebagai lembaga (badan) perwakilan rakyat⁹.

Dalam sistem pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan dipandang sebagai keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan ini. Lembaga Negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan Negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam negara demokrasi adalah satu pilar yang sangat pokok, karena lembaga ini berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat sebagai wahaya dan sarana untuk mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan rakyat.

International Comission of Jurist merumuskan sistem politik yang demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh Warga Negara melalui wakil-

⁸ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR*,(Bandung: Fokus Media, 2009), h. 53

⁹ *Ibid* h.56

wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas¹⁰.

Logemen menggunakan kata perwakilan dalam arti hukum perdata; orang yang menduduki atau mengemban suatu jabatan adalah perwakilan dari jabatan itu. Tidak ada uraian hubungan antara wakil dan yang diwakili. Bagi logemen, para pemilih dalam pemilihan umum memilih para rakyat, dan kemudian para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat. Dengan demikian hubungan antara pemilih dengan wakilnya seolah-olah hanya ada pada waktu pemilihan umum saja¹¹.

Arbi Sanit mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan antara kedua belah pihak, yaitu wakil dan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili. Lebih lanjut Sanit mengatakan perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang maupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukkan bagi, ataupun mengatasnamakan pihak lain. Artinya yang menjadi fokus perhatian dalam hal perwakilan disini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan aspirasi politik¹².

Kata “perwakilan” (*representation*) adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kewajiban atau kemampuan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota Dewan

¹⁰ *Ibid* h.56

¹¹ *Ibid* h.54

¹² *Ibid* h.54

Perwakilan Rakyat, pada umumnya melalui partai politik. Hal itu dinamakan perwakilan yang bersifat politik¹³.

Konsep lain adalah perwakilan dirumuskan sebagai suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu antara wakil dan orang yang diwakili (terwakili), dimana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperolehnya melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Menurut I Gede Pantja Astawa, sering timbul persoalan lain dalam teori perwakilan, yakni apakah seseorang tersebut sekedar “utusan” atautkah seorang “wakil”. Jika sebagai seorang “utusan”, maka seorang anggota badan perwakilan dengan sendirinya harus tunduk pada kehendak dari kelompok yang mengutusinya. Sebaliknya, jika sebagai seorang wakil, maka ia haruslah dapat memutuskan sendiri pertimbangan-pertimbangan penting yang dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu bagi mereka yang mewakilinya¹⁴.

Secara fungsional, perwakilan (politik) yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan tidaklah terpisah dengan lembaga perwakilan sebagai suatu lembaga yang dibangun dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat kedalam bentuk suatu aspek lembaga dan proses pemerintahan. Dalam pengertian perwakilan (politik) tercakup pengertian lembaga perwakilan dan proses perwakilan. Lembaga perwakilan merupakan wadah terhimpunnya para wakil rakyat, sedangkan proses perwakilan adalah interaksi antara wakil rakyat dengan rakyat termasuk didalamnya adalah proses pembentukan lembaga/badan

¹³ *Ibid* h.54

¹⁴ *Ibid* h.55

perwakilan rakyat. Dengan perwakilan rakyat itulah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dilaksanakan¹⁵.

Lembaga perwakilan rakyat, seperti yang tersebut dalam kepustakaan mempunyai dua padanan terminologi yang berbeda, yaitu parlemen (*parlement*) atau Legislatif (*legislative*). Kedua terminologi itu sebenarnya mempunyai konotasi yang sama, yaitu sebagai tempat para wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi dan kehendak rakyat. Perbedaan hanya terletak pada pemakaian terminologinya yang digandungkan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer lembaga perwakilan rakyatnya disebut parlemen sedangkan negara yang sistem pemerintahannya presidensial disebut legislatif.

Menurut I Gede Pantja Astawa, perbincangan teoritik tentang sistem perwakilan, pada esensinya bicara tentang struktur organisasi yang ada di Badan Perwakilan Rakyat (Parlemen). Untuk itu dikenal Sistem Perwakilan Satu Kamar (*Unikameral*), Dua Kamar (*Bikameral*), dan Tiga Kamar (*Threecameral/Multy Cameral*), meskipun sistem yang terakhir ini nyaris tidak lagi dijumpai sekarang. Yang pertama, yaitu perwakilan satu kamar adalah sistem perwakilan dimana struktur organisasi yang ada dalam badan perwakilan rakyat (parlemen) hanya terdapat satu badan atau satu kamar saja. Sedangkan pada sistem perwakilan dua kamar, struktur organisasi yang ada di badan perwakilan rakyat, terdiri dari dua badan atau dua kamar dengan fungsinya. Demikian pula halnya dengan sistem tiga

¹⁵*Ibid* h.57

kamar, dijumpai dalam struktur tiga kamar, dijumpai dalam struktur organisasinya tiga badan ataupun kamar dengan fungsinya masing- masing¹⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan¹⁷. Adapun metode penelitian normatif yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sejarah hukum . Dalam hal ini penulis melakukan analisa tentang Tugas dan wewenang MPR sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/ studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif (*Legal Research*), sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya

¹⁶*Ibid* h.58

¹⁷ Bambang sunngono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Rajawali Pers,2003),h.42

2) Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu Buku-buku, makalah ,dokumen dan data-data dan Internet yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji.
- c. Bahan hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “*Deskriptif Kualitatif*” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik), yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode *Deduktif* , yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri Pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis; pokok permasalahan; rumusan masalah; batasan masalah; tujuan penulisan; manfaat penulisan; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang perkembangan ketatanegaraan Indonesia, sejarah, susunan, kedudukan MPR RI juga Hak dan Kewajiban Anggota MPR RI.

BAB III Membahas Lembaga Negara Baik yang Yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 maupun yang Independen dan Menyajikan Kepustakaan yang berupa landasan (Kerangka) Teori.

BAB IV Menjelaskan hal yang melatar belakangi di ubahnya wewenang MPR RI pada perubahan Undang-Undang dasar 1945. Dan analisa yang menjelaskan Persamaan dan perbedaan wewenang MPR RI sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana wewenang lembaga ini sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 sehingga dapat diperbandingkan dengan jelas dalam mana wewenang yang dikurangi atau ditambah setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945..

BAB V Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang dianalisa dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

GAMBARAN UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

A. Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia

1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI¹⁸, yang telah berhasil membuar Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945.¹⁹ Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka hal-hal yang dilakukan adalah :

1. Menetapkan UUD Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden.
4. Pengangkatan anggota KNIP oleh Presiden
5. Pembentukan delapan propinsi oleh PPKI

Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h. 32

¹⁹ Ni'matul Huda,*UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2008),h. 147

apa KNIP memberikan bantuannya. Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan legislative dan ikut serta menetapkan GBHN²⁰. Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP. Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan Pembentukan Kabinet Baru Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP²¹.

2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950.

Pengalaman pahit pernah mewarnai sejak perjalanan bangsa Indonesia, ketika belanda memaksakan diri untuk menunjukkan kepada dunia bahwa republik yang kira proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 itu sudah runtuh²². Belanda tidak henti-hentinya mengusahakan segala jalan merongrong republik Indonesia. Kemudian diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 yang disepakati antara lain ²³:

1. Mendirikan Negara Indoneis serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu (a) piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintahan RIS;(b) status uni;(c) persetujuan perpindahan.
3. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda.

²⁰ *Ibid*

²¹ Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.25

²² Ni'matul Huda, *op.cit.* h.162

²³ *Ibid*

Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah Negara RIS dengan Konstitusi RIS. Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat tidak semata-mata campur tangan dari pihak luar (PBB dan Belanda), akan tetapi juga kondisi Indonesia yang memberikan kontribusi yaitu adanya keinginan daerah-daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari Negara kesatuan dan membentuk Negara sendiri serta mereka tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah pusat tidak adil, yang pada akhirnya banyak daerah-daerah melakukan pemberontakan.

Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dan Ibu Kota Negara Indonesia adalah Yogyakarta dengan Kepala Negara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya Senat yang merupakan wakil dari Negara-negara bagian dan sikap Negara bagian 2 orang dengan hak suara satu.

3. Periode 17 agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat-istiadat, pulau-pulau dan bahasa, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan RI berdasarkan UUDS tahun 1950²⁴, yang pada dasarnya

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, h.39

merupakan Konstitusi RIS yang sudah diubah. Walaupun sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme.

Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun UUD Indonesia untuk menggantikan UUDS tahun 1950 (Pasal 134), kemudian Desember 1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dengan dasar UU No. 7 tahun 1953 yang menyatakan :

1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 1950
2. Merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950
3. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember 1956

Majelis Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan²⁵ :

1. Konstituante telah gagal
2. Membubarkan Majelis Konstituante
3. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara RI.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah disetujui oleh DPR hasil Pemilu tahun 1959 secara aklamasi tanggal 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

²⁵ C.S.T Kansil.,Christine Kansil.*Sistem Pemerintahan Indonesia*.(Jakarta : Bumi Aksara, 2005),h.53

4. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966

Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi Terpimpin” Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965. Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil keputusan²⁶.

Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketatanegaraan serba terpimpin. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain :

1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara
2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan TAP MPRS No. III tahun 1963

Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam bidang politik yang pada puncaknya meledaknya kasus pemberontakan G30 S PKI, yang sampai saat ini masih dalam perdebatan. Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak kekacauan sosial budaya dan tidak stabilnya politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia yang kemudian dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk mengambil segala tindakan dalam

²⁶ Kusnardi, Harmaili. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Sinar Bakti, 1981), h.96

menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan.

5. Periode Orde Baru

Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang oleh Jenderal Soeharto²⁷. Dalam kepemimpinan Jenderal Soeharto penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada kestabilan politik dan keamanan Negara. Beberapa hal yang menonjol dalam Pemerintahan Soeharto atau dikenal dengan Era Orde Baru adalah :

- a) Demokrasi Pancasila
- b) Adanya Konsep Dwifungsi ABRI
- c) Adanya Golongan Karya
- d) Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.
- e) Adanya system pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan
- f) Penyederhanaan Partai Politik
- g) Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi
- h) Presiden untuk beberapa kali.

6. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. Sekarang

Gerakan reformasi tahun 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian berbagai peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan alam

²⁷ Ni'matul Huda, *op.cit.* h.176

demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terutama mengadakan amandemen UUD 45 sebanyak empat kali.²⁸

B. Sejarah, Susunan, Kedudukan MPR Dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang telah begitu lama didambakan itu pun telah terwujud. Namun, dengan hanya bermodalkan selembar teks proklamasi, bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama dengan penuh semangat di halaman Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, belumlah cukup untuk syarat terbentuknya sebuah Negara dan semua perangkatnya.

Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara resmi disahkan. Namun, pada awal kemerdekaan Indonesia, lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan ketentuan belum berjalan sebagai mana mestinya. Konsepsi penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara sebagai perwujudan demokrasi rakyat dituangkan secara utuh di dalam UUD 1945 (kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)..

Keinginan untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, suatu sistem yang mendasari sistem permusyawaratan, pertama kali

²⁸ Valina Singka Subekti. *Menyusun Konstitusi Transisi. Pergulatan Kepentingan dan pemikiran dalam proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h.49

dilontarkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Sejalan dengan konsep Bung Karno tersebut Muhammad Yamin mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara²⁹. Ide yang hampir sama juga dikemukakan oleh Soepomo, yang diantaranya mendasarkan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah, dan istilah yang digunakan “Badan Permusyawaratan”. Soepomo mengambil perbandingan, Indonesia yang akan berdiri tidak bersistem individualisme seperti negara-negara barat, tetapi berdasar kepada kekeluargaan. Seluruh sistem dan komponen masyarakat Indonesia akan mempunyai suara yang seimbang.

Ketika membahas masalah tersebut di dalam forum rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa konsepsi lembaga “Badan Permusyawaratan Rakyat” berubah menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat”, dengan anggapan bahwa Majelis ini menjadi wadah penjelmaan rakyat, yang anggota-anggotanya terdiri dari seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Mulai pada saat UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945 penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut UUD 1945. Namun, mengingat masih dalam masa peralihan, pelaksanaan sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang ditentukan UUD 1945 belum dapat dilakukan. Menyadari hal ini, pembentuk Undang-Undang Dasar telah

²⁹ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR*, (Bandung: Fokus Media, 2009), h.21

menyediakan ketentuan-ketentuan Peralihan di dalam UUD 1945, yang terdiri dari 4 Pasal Aturan Peralihan.

Pasal IV Aturan Peralihan menyebutkan, "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional".

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan tersebut, pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan Badan Pembantu Presiden, dengan keanggotaan terdiri dari para pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah, termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pemilihan dan penunjukkan anggota KNIP ini dilakukan oleh Presiden, dan saat itu pula terpilih 135 (seratus tiga puluh lima) orang yang merupakan cerminan tokoh-tokoh Indonesia. Setelah dilantik, dilanjutkan dengan sidang pertama KNIP bertempat di Gedung Schouwburg (sekarang Gedung Kesenian Jakarta).

Dengan demikian, pada awal berlakunya UUD 1945, KNIP telah menjelma menjadi embrio Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat muncul pertama kalinya pada saat sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan acara Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar. Anggota BPUPKI Muhammad Yamin mengusulkan istilah MPR dalam konsep Undang-Undang Dasar yang telah diajukan tertulis pada tanggal 29 Mei

1945. Khusus mengenai MPR, dijelaskan bahwa MPR harus memegang kekuasaan yang setinggi-tingginya di dalam republik, Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Selanjutnya, dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno (Ketua Panitia Perancang UUD), dalam draft Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Souvereiniteit berada ditangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat”³⁰.

Dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Soepomo mengusulkan perubahan rumusan UUD sebagaimana draft yang dihasilkan Panitia Perancang UUD yaitu: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat disetujui dimasukkan dalam UUD bersamaan dengan disetujuinya rancangan UUD pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman wedyodiningrat dan pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada saat mengesahkan Batang Tubuh UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam Sidang PPKI tersebut, MPR disetujui sebagai suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang tidak

³⁰ *Ibid*

terbatas kekuasaannya.

Istilah kedudukan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya. Ketika kata kedudukan diaitkan dengan kata Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai sebuah lembaga Negara dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka mempunyai arti posisi MPR dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melakukan pekerjaan atau jabatannya³¹.

Dalam suatu negara (masyarakat) selalu terdapat orang-orang atau badan-badan yang memegang kekuasaan. Orang-orang atau badan itu berdasarkan pembagian kekuasaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pembagian kekuasaan berarti bahwa orang-orang atau badan-badan itu masing-masing dalam tujuan yang sama mempunyai kekuasaan tertentu. Kekuasaan yang dibagikan (diberikan) kepada seorang atau badan harus dijalankan dan kewajiban dan menjalankan kekuasaan itu disebut Tugas(Fungsi) dan Hak-hak yang berdasarkan tugas itu disebut wewenang. Dengan demikian dapat dikatakan secara pendek, bahwa tugas dan wewenang itu (pernyataan atau ekpresi) dari kekuasaan.

Undang – Undang Dasar 1945 sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat ,dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia. Dengan kata lain, majelis ini

³¹ *Ibid*

dianggap sebagai penjelmaan rakyat, yang menganggap Kedaulatan Negara. Majelis inilah yang memegang Kekuasaan Negara Tertinggi.

Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Telah meramu masalah perwujudan kedaulatan rakyat kedalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 Ayat (2) ditentukan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
2. Pasal 2 ayat (1) ditetapkan " Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003. Kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah³².

Dimasa orde lama, jumlah anggota MPR hanya 609 orang, pada awal demokrasi pancasila (1996) jumlah anggota MPR hanya 545, dan pada sidang MPR (1968) berjumlah 828. Di masa Orde baru, jumlah anggota MPR terus bertambah 1000 pada tahun 1987,1992,1997. Kemudian pada tahun 1999 menjadi 700 orang³³. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

C. Hak Dan Kewajiban Anggota MPR

Setiap anggota MPR mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Anggota MPR mempunyai hak mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif. Sedangkan Kewajiban Anggota MPR adalah memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan Perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, serta melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah³⁴.

³⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, *Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),h.7

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan dan kekuasaan/ wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Menurut UUD Pasal1(2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”³⁵. Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga yang lain. Dengan adanya perubahan ini, maka :

- a. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara
- b. Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat
- c. Tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena rakyat memilih secara langsung.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Jalur Mas Media, 2009), h.4

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas & wewenang DPR adalah³⁶ :

- a. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
- b. DPR berfungsi Budget dan Pengawasan
- c. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- d. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesty dan Abolisi.
- e. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta perjanjian internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan menominisasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi.
- f. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian.
- g. DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi Nasional HAM.
- h. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konsitusi Lembaga Negara* (Jakarta : Konstitusi Pers, 2006), h.77

Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden bersalah.

Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat banyak dan luas sekali, bahkan hampir semua bidang kekuasaan Presiden dimiliki DPR

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945³⁷. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD setiap propinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang. Wewenang DPD (Pasal 22d) adalah :

- a. DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.

³⁷ Indonesia, *UUD 1945, op, cit.*, h.19

- c. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD 1945, memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap. Hak-hak DPD yaitu :
 - a. Menyampaikan usul dan pendapat
 - b. Memilih dan dipilih
 - c. Membela diri
 - d. Memerintah
 - e. Protokoler
 - f. Keuangan dan Administrasi

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan/ atau membubarkan Pasal 8 UUD 1945 mengatakan³⁸ :

- a. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

³⁸ *Ibid*

- b. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- c. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

5. Mahkamah Agung (MA)

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)³⁹. Pemerintahan berdasarkan system Konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, h.97

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara
- e. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1994, dimana segala urusan mengenai peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan financial berada di bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.

Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada ditangan rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan hukum, keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila,

6. Mahkamah Konstitusi (MK)

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan⁴⁰ :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.
- b. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenang diberikan oleh UUD.
- c. Memutus pembubaran partai politik.

⁴⁰ Indonesia, *UUD 1945, op, cit.*, h.27

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi ⁴¹:

- a. Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara didalam suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- b. Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- c. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU
- d. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD, perusahaan daeah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana didalmnya terdapat kekayaan Negara.

8. Komisi Yudisial (KY)

Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya⁴².

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan

⁴¹ *Ibid*

⁴² Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, h.139

DPR. Wewenang Komisi Yudisial adalah :

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Tugas Komisi Yudisial yaitu :

- a. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung
- b. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
- c. Menetapkan Calon Hakim Agung
- d. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR
- e. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
- f. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/ atau MK

B. Lembaga-Lembaga Independen

Lembaga-lembaga Independen yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD 1945, adalah ⁴³:

- a. Komisi Pemilihan Umum
- b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara (TNI dan POLRI)
- c. Bank Indonesia
- d. Kejaksaan Agung

Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam UUD 1945, adalah :

- a. Komnas HAM
- b. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

⁴³ *Ibid*

- c. Komisi Ombudsmen
- d. KPKPN (Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara)
- e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- f. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

C. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum terdiri dari dua kata yaitu “Negara” dan “Hukum”. Aristoteles dalam bukunya *politica* merumuskan negara sebagai polis atau negara kota yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga dengan pemerintah dan benteng untuk menjaga keamanan dari musuh⁴⁴.

Menurut Austin, negara adalah sesuatu yang menggambarkan adanya hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah⁴⁵. Sedangkan menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat⁴⁶.

Mengenai definisi Hukum, Prof. Van Apeldoorn menyatakan sulit sekali untuk dirumuskan karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Pada umumnya, hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku yang didalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang

⁴⁴ Budyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara Untuk SMU Kelas III*, (Jakarta : Erlangga, 2000), h. 2.

⁴⁵ Kusmiaty dan Sulhi, *Tata Negara Untuk SMU Kelas III*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 4.

⁴⁶ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h.24

bisa dipaksakan. Hukum lahir untuk mengatur dan menyasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda diantara anggota masyarakat⁴⁷.

Dr. E. Utrecht memberikan definisi hukum sebagai himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.

Jadi yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa. Dari definisi-definisi diatas, maka negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain:

- a) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara mau pun oleh warga negara harus

⁴⁷C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002),h.41

berdasarkan hukum positif, sehingga warga negara terbebas dan tindakan sewenang-wenang dan para penguasa negara. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal I ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.⁴⁸

Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Dan disini penulis juga akan menjelaskan tentang negara hukum model Indonesia yaitu Negara Hukum Pancasila.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan negara merupakan teori yang essential pula bagi suatu negara hukum, karena selain berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan penguasa (alat perlengkapan negara) juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang makin modren dengan adanya pembagian kekuasaan, kekuasaan-kekuasaan (dalam arti fungsi dan tugas) yang ada dan dimiliki negara pelaksanaannya dibagi antara beberapa alat perlengkapan negara sehingga tiap-tiap alat perlengkapan negara hanya memiliki tugas dan kekuasaan terbatas sesuai dengan wewenang yang diberikan dan semuanya itu diatur dengan hukum agar jelas dan tidak simpang siur.

⁴⁸ Indonesia, *UUD 1945, op, cit.*, h.4

Kekuasaan merupakan adanya suatu hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah (The Ruler and The Ruled). Berdasarkan pengertian diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum yang oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai '*Blote Macht*' dan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum yang oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Kekuasaan juga merupakan inti dan penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*De Staatl In Beweging*), sehingga negara itu dapat berkiprah, berkerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja malayani warganya, oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah :“Kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara”.⁴⁹

Pentingnya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara berarti pula adanya batas-batas terhadap penggunaan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan meliputi : Pertama, jangka waktu kekuasaan itu dilakukan; Kedua, perincian daripada kekuasaan yang diberikan kepada setiap lembaga negara; Ketiga, seleksi pejabat publik yang berarti oleh rakyat; Keempat, pelaksanaan pemerintahan oleh pejabat

⁴⁹ Ellydar Chaidir dan Asri M Saleh, *Ilmu Negara*, (Pekanbaru: Mandiri Press, 2002), h. 50-51

publik yang diseleksi dengan cara yang menunjukkan tanggung jawab terhadap keinginan rakyat.

Dalam kenyataan adanya prinsip “*checks And Balances*” akan sangat membantu berjalannya kekuasaan negara yang ada pada organ-organ negara. Prinsip saling mengontrol dan mengimbangi dari kekuasaan yang dimiliki oleh organ-organ negara tadi akan menentukan pula bagi dianutnya sistem pemerintahan oleh negara yang bersangkutan. Gagasan mengenai pemisahan kekuasaan negara mendapat pijakan dari pemikiran John Locke dan Montesquieu.

1) John Locke

Locke dalam bukunya “*Two Treaties On Civil Government*” mengusulkan agar kekuasaan didalam negara dibagi-bagi kepada organ-organ yang berbeda. Menurut John Locke, agar pemerintah tidak sewenang-wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan negara ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu⁵⁰:

- a) Kekuasaan Legislatif (Membuat Undang-Undang).
- b) Kekuasaan Eksekutif (Melaksanakan Undang-Undang).
- c) Kekuasaan Federatif (Melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain).

2) Montesquieu

Melalui bukunya “*L'esprit des lois*” (*The Spirit of Law*), Montesquieu menawarkan alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan John Locke. Montesquieu mengembangkan lebih jauh ajaran John Locke dengan menawarkan

⁵⁰ Abu Daud Busroh, *op.cit.*h.84

konsep monarki konstitusional, dimana kekuasaan absolut dicegah dan menawarkan konsep pemisahan kekuasaan.

Montesquieu memisahkan kekuasaan negara kedalam tiga pokok kekuasaan, yaitu:⁵¹

- a) Kekuasaan Legislatif (Pembentuk Undang-Undang).
- b) Kekuasaan Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang).
- c) Kekuasaan Yudikatif (Peradilan atau Kehakiman untuk Menegakkan Perundang-undangan apabila terjadi Pelanggaran).

Kedudukan ketiga kekuasaan diatas seimbang. yang satu tidak lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini berbeda dengan John Locke yang menempatkan legislatif lebih tinggi. Ketiga poros kekuasaan terpisah satu sama lain, baik mengenai orang maupun fungsinya. Immanuel Kant memberi nama ajaran Montesquieu ini dengan "*Trias Politica*".⁵²

Perkembangan doktrin *Trias Politica* diawal abad ke-20 bagi negara berkembang dalam bentuk "pemisahan kekuasaan" pada umumnya sulit diterapkan. Pada negara berkembang, negara dituntut ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga fungsi negara sudah melebihi tiga fungsi yang disebutkan Montesquieu. Perkembangan pokok-pokok kenegaraan yang sedemikian rupa mengakibatkan penafsiran doktrin *Trias Politica* bergeser menjadi *Division of Power* (pembagian kekuasaan). Dari keseluruhan teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan negara hanya teori Montesquieu yang dapat dianggap Favuarable dengan sistematiknya dan terdapatnya ketegasan dalam

⁵¹ *Ibid*, h.85

⁵² *Ibid*

pemisahan itu walaupun secara praktek penggunaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya⁵³.

3. Teori Demokrasi

Sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bisa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan “demokrasi”. Demokrasi berasal dari kata Yunani, *Demos* (rakyat) *Cratein* (pemerintahan), pemerintahan rakyat. Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggungjawab penuh kepada rakyat oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang harus diselenggarakan secara berkala, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jadi, pelaksanaan Teori Demokrasi merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak asasi di bidang politik artinya hak-hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan persamaan kedudukan dalam pemerintahan⁵⁴. Sebagai Teori politik demokrasi menyatakan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dengan nilai-nilai dan martabat yang ada pada dirinya, orang mengharuskan dirinya untuk ikut serta dalam setiap kegiatan ketatanegaraan atau pemerintahan. Paham demokrasi menitik beratkan persamaan diantara sesamanya. Dalam

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ *Ibid*

praktek pemerintahan demokrasi berintikan pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban individual maupun pertanggungjawaban institusional⁵⁵.

Untuk mendukung hal tersebut diatas Hans Kelsen memberikan tanggapannya bahwa demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan berpegang kepada teori yang dikemukakan Kelsen ini kita dapat menanggapi lebih lanjut bahwa yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Pada dasarnya demokrasi terbagi dua⁵⁶:

1. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung ditandai dengan rakyat yang turut secara langsung dalam pemerintahan, juga dalam pembuatan perundang-undangan maupun pelaksanaan peraturan itu maupun pelaksanaan peraturan itu serta dalam peralihannya meliputi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif.

2. Demokrasi tidak langsung atau dikenal Demokrasi perwakilan.

Pada demokrasi ini rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya di dalam badan perwakilan melalui suatu pemilihan umum yang sifatnya bebas.

4. Teori Perwakilan

Dalam perpektif Hukum Tatanegara ,terdapat sejumlah pakar yang menyampaikan pendapat ataupun pandangannya tentang perwakilan. Logeman misalnya, menyebutkan bahwa badan perwakilan rakyat dan para pemilih merupakan jabatan. Badan perwakilan merupakan jabatan yang bersifat ganda

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

atau jamak⁵⁷. Arbi Sanit mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai suatu hubungan antara dua pihak yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan tindakan berkenaan dengan kesepakatan yang dibuat dengan yang terwakili. Arbi Sanit menyatakan perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang atau sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukkan baginya maupun yang mengatasnamakan pihak lain. Artinya yang menjadi fokus perhatian dalam hal perwakilan disini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan aspirasi politik⁵⁸. Kata perwakilan adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat, pada umumnya melalui partai politik. Hal ini disebut perwakilan yang bersifat politik. Konsep lain adalah perwakilan dirumuskan sebagai suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih yaitu antara wakil dan orang yang diwakili (terwakili), dimana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperolehnya melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Dalam hubungan wakil dengan yang diwakili, ada empat tipe hubungan yang mungkin terjadi yaitu⁵⁹:

- a. Wakil sebagai wakil dalam tipe ini wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, (Jakarta: Fokus Media, 2007), h. 54

⁵⁹ Abu Daud Busroh, *op.cit.*h.147-148

- b. Wakil sebagai utusan dalam tipe ini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili, sesuai dengan mandat yang diberikannya.
- c. Wakil sebagai politico dalam tipe ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan adakalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi.
- d. Wakil sebagai partisipan dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program partai atau warga organisasinya. Wakil akan lepas hubungannya dengan pemilih (pihak yang diwakili) begitu proses pemilihan selesai wakil hanya terikat kepada partai atau organisasi yang mencalonkannya.

Secara fungsional, perwakilan (politik) yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan tidaklah terpisah dengan lembaga perwakilan sebagai suatu lembaga yang dibangun dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat kedalam bentuk suatu aspek lembaga dan proses pemerintahan. Dalam pengertian perwakilan tercakup pengertian lembaga perwakilan dan proses perwakilan. Lembaga perwakilan merupakan wadah terhimpunnya para wakil rakyat, sedangkan proses perwakilan adalah interaksi antara wakil rakyat dengan rakyat termasuk didalamnya adalah proses pembentukan lembaga/badan perwakilan rakyat. Dengan perwakilan itulah demokrasi tidak langsung atau demokrasi dilaksanakan

Dalam sistem pemerintahan demokrasi dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat di pandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan. Lembaga ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam hak

menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat. Lembaga perwakilan pertama kali dikenal di Yunani, dimana Roseau menginginkan tetap berlangsungnya demokrasi tapi karena luasnya wilayah Yunani, maka tidak semua aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Maka munculah gantinya demokrasi yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu lembaga perwakilan atau parlemen. Lembaga perwakilan diciptakan antara lain untuk menghubungkan masyarakat luas dengan pemerintah. Sehingga dapat menyerap aspirasi-aspirasi dan dapat menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat. Jadi. fungsi utama parlemen adalah sebagai lembaga penghubung dan pengelola konflik⁶⁰.

D. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan BAB kedua⁶¹. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang merupakan cerminan dari UUD 1945 tersebut.

⁶⁰ Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemerintahan Modern Industrial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 37.

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Jalur Mas Media, 2009), h.4

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hal Yang Melatar Belakangi Di Ubahnya Wewenang MPR Pada Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945

Politik Indonesia akhir abad ke-20 ditandai oleh suatu perubahan politik luar biasa, yaitu jatuhnya Soeharto secara dramatis pada tanggal 21 Mei 1998 melalui gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, didukung intelektual kampus dan LSM yang memperoleh dukungan luas dari politik di Indonesia. Tidak satupun orang pada waktu itu yang membayangkan bahwa Soeharto akan jatuh dari kekuasaannya secara dramatis seperti itu.⁶²

Kehancuran rezim otoriter Soeharto dimulai ketika situasi politik menjadi tidak menentu akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak Juli tahun 1997⁶³. Hal ini berimplikasi pada kehancuran ekonomi Indonesia. Inflasi sangat tinggi akibat kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali. PHK secara bergelombang, terutama pada perusahaan yang produksinya bergantung pada bahan impor. Jatuhnya Soeharto menandakan berakhirnya rezim otoritarian yang telah berkuasa selama lebih dari tiga puluh tahun sehingga membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional B.J Habibie. Selain itu terjadi dinamisasi luas bagi bangsa Indonesia untuk mereformasi secara struktural aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik politik, ekonomi dan hukum.

⁶² Valina Singka Subekti. *Menyusun Konstitusi Transisi. Pergulatan Kepentingan dan pemikiran dalam proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h.49

⁶³ *Ibid*

B.J Habibie telah mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa transisi. Sebagai pengganti Soeharto, B.J Habibie telah memainkan peran maksimal sebagai presiden masa transisi yang responsif memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan kebebasan politik. Dengan tidak ragu-ragu B.J Habibie membuka keran kebebasan politik yang selama Soeharto berkuasa ditutup rapat. Kebebasan Pers, kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berserikat tumbuh kembali pada saat masa Habibie. Ini yang sangat penting dan berimplikasi kepada kesadaran politik di Indonesia.⁶⁴

Setelah pemilu tahun 1999 Habibie sudah memikirkan mengenai perlunya amandemen (perubahan) UUD 1945 dan pemilihan presiden secara langsung. Habibie menyadari pemerintahannya berifat tidak demokratis dan tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat karena tidak lahir dari pemilihan umum. Pada bulan Mei 1999 Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani untuk merancang program reformasi bidang politik, ekonomi, dan Hukum. Salah satu kelompok kerja yang dibentuk, yaitu kelompok reformasi Hukum dan Perundang-Undangan bertugas menyusun konsep usul amandemen UUD 1945 dan pemilihan Presiden secara langsung. Anggotanya terdiri dari para ahli hukum seperti Prof.Dr.Ismail Sunny, Prof.Dr.Bagir Manan, Prof,Dr.Jimly Asshidiqie, Prof.Dr.Harun Al-Rasyid, Dr. Adnan Buyung Nasution, Dr.Erman Rajagukguk, Dr.loebby Loqman, Andi Hamzah, dan Andi Matalatta,S.H.,M.Hum. perubahan UUD 1945 dilakukan dengan Tujuan⁶⁵ :

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

1. Untuk memperbaiki sistem kekuasaan agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan zaman dari sistem otoriter kepada sistem demokratis;
2. Untuk menciptakan sistem kekuasaan yang bersifat *Checks and Balance* dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 mengacu pada pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tata cara perubahan konstitusi yang terdiri dari beberapa pasal antara lain :

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Rakyat Indonesia.
5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Melihat ketentuan pasal tersebut tidaklah terlalu sulit untuk mengubah UUD 1945. Hanya dengan kehadiran 2/3 anggota MPR, dan putusan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir, setiap pasal dalam UUD 1945 dapat diubah setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia.⁶⁶

Para pendiri bangsa (*founding people*) menyadari benar UUD 1945 bersifat sementara. Karena adanya peluang untuk merdeka yang harus direbut dengan cepat dan untuk itu harus pula ditetapkan UUD bagi negara yang digagas sebagai negara konstitusional dan demokratis⁶⁷. UUD diperlukan bagi negara yang merdeka, karena para pendiri negara Indonesia telah bersepakat untuk mendirikan negara diatas prinsip demokrasi dan hukum yang mengakui dan melindungi Hak-hak asasi Manusia (HAM). Dengan demikian tidak dapat dibantah bahwa UUD 1945 sejak semula memang dimaksudkan sebagai UUD interim⁶⁸ (sementara) untuk pada waktunya harus diperbarui. Seperti dikatakan Soekarno ketika membuka rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dan meresmikan pemberlakuan UUD 1945⁶⁹.

“...Tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa UUD yang kita buat adalah UUD sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah UUD kilat. Nanti kalau kita telah bernegara, dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna”

Dari ungkapan Soekarno di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 di buat secara tergesa-gesa karena akan segera dipakai untuk melengkapi kebutuhan berdirinya negara baru Indonesia yang sudah

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.22

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

diproklamasikan sehari sebelumnya yakni 17 Agustus 1945 dan statusnya adalah sementara. Di samping itu para perumus Undang-Undang Dasar 1945 belum mempunyai pengalaman mengurus negara. sehingga masih mencari-cari pola dan bentuk negara macam apa yang akan didirikan serta bagaimana menjalankan roda pemerintahan.

Disamping itu, ketentuan Aturan Tambahan ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, majelis bersidang untuk menetapkan UUD. Namun aturan yang dianggap mudah untuk mengubah UUD justru dianggap berbahaya oleh penguasa orde baru. UUD 1945 harus dijaga kelestariannya sebab UUD 1945 warisan leluhur dari para pendiri bangsa. Maka, pada masa Soeharto, setiap usaha untuk mengubah UUD 1945 dianggap tidak inkonstitusional.

Sebenarnya yang membuat masa Orde Baru sangat kuat memagari UUD 1945 terdapat alasan rasional politik yang dapat menjelaskan kaitan antara ketidaksempurnaan UUD 1945 dengan proses penguatan kekuasaan Orde Baru. UUD 1945 secara kontekstual historis disusun untuk membentuk negara yang kuat. Masa awal kemerdekaan merupakan masa yang sulit sehingga menurut para pendiri bangsa dibutuhkan negara yang kuat yang dapat mengelola negara kepulauan Indonesia yang demikian luas dan heterogen. Konsepsi bentuk negara Indonesia yang integralistik, disesuaikan dengan sifat-sifat dasar masyarakat rancangan disampaikan kepada forum tertinggi MPR, yaitu rapat paripurna MPR⁷⁰.

⁷⁰ Valina Singka Subekti, *op.cit.*,h.86

Dilihat secara yuridis para perumus Undang-Undang Dasar 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan baik dilihat dari sejarah penyusunan maupun sebagai produk hukum yang mencerminkan fikiran dan kepentingan yang ada pada saat itu, Undang-Undang Dasar akan aus dimakan masa apabila tidak diadakan pembaharuan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Untuk itu, mereka (perumus Undang-Undang Dasar 1945) membuat pasal perubahan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 37. Tetapi ketentuan dalam pasal 37 sangat simpel karena hanya mengatur segi pengambilan putusan belaka sehingga sulit diterapkan karena tidak dijelaskan bagian mana saja yang boleh dan yang tidak boleh untuk diubah, bagaimana cara mengubahnya dan seterusnya. Tidak ada ketentuan lain menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebab tambahan muncul kemudian. yaitu interpretasi historis dan filosofis oleh Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tak dapat diubah. MPR hasil pemilu 1999 juga bersepakat untuk tidak mengubahnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 disandarkan lebih lanjut kepada referendum (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 Jo UU No.5 Tahun 1985) yang telah dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998.

Dorongan memperbaharui atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 di dasarkan pula pada kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan *Staatsidee* mewujudkan negara berdasarkan konstitusi⁷¹, seperti tegaknya tatanan demokrasi, berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang terjadi adalah etatisme, otoriterisme, atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.

Secara substantif, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung beberapa kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain *Pertama*, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip *Chek and balances* yang memadai, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 biasa disebut *Executive Heavy*⁷², dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan Presiden. *Kedua*, adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tidak jelas (*ambigu*)⁷³, sehingga banyak pasal yang menimbulkan multitafsir dan penafsiran yang datang dari perisden yang dapat dipaksakan karena *executive heavy* yang dimilikinya. *Ketiga* unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Keempat* Undang-Undang Dasar 1945 memberikan atribusi kewenangan yang teralu besar kepada presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan Undang-Undang. Akibatnya yang substansinya hanya menguntungkan sipembuatnya (Presiden dan DPR) ataupun bertentangan satu sama lain.

⁷¹ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.57

⁷² Moh.Mahfud MD,*op.cit.*h38

⁷³ *Ibid*

Secara filosofis MPR merupakan perwujudan seluruh rakyat di Indonesia. MPR secara yuridis menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”⁷⁴. Berarti yang merupakan penjelmaan rakyat di Indonesia adalah Majelis permusyawaratan rakyat , sehingga lembaga MPR termasuk kedalam perwakilan rakyat sepenuhnya dan mempunyai kekuasaan di segala fungsi⁷⁵.

Jika dilihat dan penjelasan diatas Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi legislatif, yang lahir dari kekuasaan-kekuasaan menetapkan Undang-Undang Dasar, kekuasaan mengubah Undang-Undang Dasar dan kekuasaan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Fungsi non legislatif, yang lahir melalui kekuasaan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Pada tahun 1998 telah terjadi peristiwa yang mengubah tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian terjadilah pemilihan umum yang diikuti oleh 48 partai politik dan akhirnya terbentuklah anggota DPRD,DPR dan MPR baru. Pada sidang tahunan 1999 maka UUD 1945 diubah dengan perubahan I (pertama) UUD 1945 terutama pasal mengenai masa jabatan presiden, sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal seperti masa lalu. Juga mengenai beberapa kewenangan presiden yang dialihkan dan dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat⁷⁶. Pada tahun 2000, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diubah.

⁷⁴ Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal I ayat 2*

⁷⁵Dahlan Thaib, *Implemetasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. (Yogyakarta: Liberty,1993), h.55

⁷⁶ *perubahan I Undang-Undang Dasar 1945*

Perubahan menekankan pada Hak Azasi Manusia, yang menjadi konsentrasi pembahasan untuk dimuat pada saat itu.⁷⁷

Tahun 2001 kembali terjadi perubahan Undang-Undang Dasar melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan ini Undang-Undang Dasar 1945 pun disahkan dengan menekankan pada perubahan kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 sebelum Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diubah menjadi kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Perubahan ini sangatlah penting karena, perubahan inilah yang menjadi dasar untuk mereduksi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan ini menjadi pijakan untuk Perubahan IV UUD 1945.

Penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui sistem MPR dengan prinsip semua terwakili telah menimbulkan kekuasaan bagi Presiden yang demikian besar dalam segala hal termasuk pembentukan MPR⁷⁸. Periode Orde Lama (1959-1965), seluruh anggota MPR(S) dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden. Periode Orde Baru (1966-1998) dan 1000 orang jumlah anggota MPR, 600 orang dipilih dan ditentukan oleh Presiden. Keadaan demikian telah menempatkan MPR pada Fungsinya tidak Iebih hanya lembaga “pelengkap demokrasi”.⁷⁹

Meskipun konstitusi telah mengatur sedemikian rupa tentang susunan, kedudukan, cara pengambilan keputusan dan tugas serta wewenang dari lembaga perwakilan, tetapi hal itu belum memiliki arti apa-apa kalau tidak didukung oleh

⁷⁷ *Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945*

⁷⁸ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR*, (Bandung: Fokus Media, 2009),h.121

⁷⁹ Hendarmin Ranadireksa, *Visi Poilitik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*,(Jakarta : Pancursiwa, 2002), h. 97

proses pembentukan melalui tata cara pengisian keanggotaan yang bersifat demokratis, sebab proses pengisian keanggotaan merupakan satu kesatuan dengan ketiga hal tersebut diatas. Dengan demikian tata cara pengisian keanggotaan mempunyai kaitan yang cukup signifikan terhadap keberadaan dan peranan lembaga perwakilan⁸⁰.

Memang harus diakui demokrasi dalam suatu negara akan memiliki nuansa lain, sesuai dengan karakter masyarakatnya. Karena itu demokrasi tidak dapat dipaksakan untuk masyarakat tertentu. Nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi kemanusiaan, pada dasarnya tetap disepakati sebagai landasan yang bersifat universal, namun praktik berdemokrasi bisa berbeda. Paham demokrasi sesungguhnya bersifat kontekstual dan dinamis. Artinya bagaimana nilai-nilai demokrasi itu diinterpretasikan dan direalisasikan secara praktis tergantung dari konteks politik, sosial, ekonomi dan budaya. Demokrasi bukan seperti sistem politik yang dipraktikkan di dunia barat dan mengusungnya untuk langsung dipraktikkan ditempat lain. Demokrasi bersifat dinamis, dalam arti bahwa demokrasi bukanlah barang impor yang langsung bisa dilaksanakan⁸¹.

Dalam perkembangan kehidupan negara-negara modern yang menerapkan sistem politik demokrasi, memang tumbuh suatu keyakinan bahwa demokrasi dipilih bukan sebagai institusi politik kenegaraan tanpa kelemahan. Demokrasi sebagai wujud dari paham kedaulatan negara dipilih karena diyakini mempunyai tingkat keburukan yang relatif kecil dari pada sistem lainnya. Melalui

⁸⁰ Abdy Yuhana, *op. cit.*, h.122

⁸¹ *Ibid*

demokrasi diharapkan dapat terjamin hak-hak politik rakyat, terselenggaranya mekanisme keseimbangan (*checks and balance*), partisipasi rakyat dan akuntabilitas publik secara rasional dan tersistem dalam kehidupan bernegara⁸².

Sejarah berdemokrasi di negara-negara maju menunjukkan bahwa sebagai sistem politik tidak serta merta dapat dibangun tanpa prasyarat yang mendukungnya. Demokrasi baik sebagai ide (demokrasi substansial) maupun praktik politik (demokrasi prosedural) menggambarkan suatu proses yang memakan waktu panjang⁸³. Namun demikian, hal ini bukan berarti sebagai argumentasi yang selalu harus dipertahankan sebagai kambing hitam untuk tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk berdemokrasi sebagai sarana menciptakan kesejahteraan rakyat. Tentunya dengan cara-cara yang demokratis pula⁸⁴.

Sesuai ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukkan bahwa MPR merupakan Majelis yang diwakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan Lembaga tersebut sebagai sentral kekuasaan, yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara dibawahnya harus bertanggung jawab kepada MPR. Akibatnya, konsep keseimbangan antar elemen-elemen penyelenggara negara atau biasa dipahami sebagai *chek and balance system* antar lembaga tinggi negara tidak dapat dijalankan.

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

Menurut Bagir Manan dalam batang tubuh Undang - Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak memegang kedaulatan negara melainkan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Terdapat perbedaan mendasar antara paham kedaulatan negara dan rakyat. Kedaulatan negara mengkonstruksikan negara mempunyai kehendak sendiri terlepas dan kehendak rakyat. Kehendak negara adalah tertinggi akan menuju pada sistem totaliter bukan menuju kepada kedaulatan rakyat (*Democracy*). Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *Checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan. Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:

1. Presiden, diangkat sebagai Presiden seumur hidup.
2. Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.

MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain. Pada masa orde lama, MPR ini dipakai untuk memperkokoh ideologi Manipol yang menyatakan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Kewenangan DPR dilucuti antara lain kewenangan memajukan usul angket dan usul mosi. *Acountability* boleh dikatakan tidak dilaksanakan. Akan tetapi akhirnya Presiden Soekarno harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Hal ini menyebabkan berakhirnya jabatan Soekarno sebagai Presiden.

Menyangkut cara wakil-wakil rakyat menempati lembaga perwakilannya, para pembentuk UUD 1945 dalam rapat besar BPUPKI tanggal 14 juli 1945, menghendaki adanya wakil-wakil yang “diangkat”. Tetapi bukanlah berarti pengangkatan yang dimaksudkan itu lebih besar dari pada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Kalau lebih banyak diangkat maka bukan lagi kedaulatan rakyat yang ingin diwujudkan, melainkan kedaulatan penguasa yang mengangkatnya karena penguasa akan menggunakan segala daya uapayanya untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya⁸⁵.

Pengangkatan anggota MPR dari unsur Utusan Daerah dan Utusan Golongan TNI/POLRI, bagi pembentukan MPR dalam jumlah yang demikian besar juga dapat dilihat sebagai penyimpangan konstitusional, karena secara logika dan dalam kenyataan juga terlihat wakil yang diangkat akan patuh dan loyal kepada yang mengangkatnya, sehingga wakil tersebut tidak lagi mengemban kepentingan daerah atau golongan yang diwakilinya. Akibatnya adalah wakil-wakil yang diangkat itu tidak lagi memiliki hubungan dengan yang diwakilinya. Kenyataan tersebut diatas menjadi suatu dilematis, pemerintah yang dibentuk tidak akan menghasilkan *good govermance*, karena mekanisme politik partai pemerintah sesungguhnya merupakan konspirasi politik elit yang sama, hanya pada posisinya saja. Hal ini sudah tentu akan jauh dari sistem politik pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*)⁸⁶.

Kekuasaan yang besar dan MPR dalam praktek tak jarang diselewengkan atau dipergunakan sebagai alat memperbesar kekuasaan Presiden.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Praktek-praktek yang melanggar UUD diatas menyebabkan MPR dalam sidang Tahunan 2001 memutuskan Rumusan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar” dari ketentuan pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tersebut diatas merupakan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi: “ Kedaulatan adalah ditangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis Pemusyawaratan Rakyat”. Dari hasil perubahan tersebut dapat dilihat bahwa konsep kedaulatan rakyat dahulu dilakukan sepenuhnya oleh suatu Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia, sekarang melalui ketentuan tersebut telah dikembalikan kepada seluruh rakyat untuk dilaksanakan sendiri. Konsekuensi dari ketentuan yang baru ini adalah hilangnya Lembaga Negara Tertinggi MPR yang selama ini dipandang sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat.hal ini merupakan suatu perubahan yang bersifat fundamental dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Dimana prinsip supermasi MPR telah diganti dengan prinsip keseimbangan antar lembaga negara. Rumusan tersebut memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk pemilihan presiden secara langsung, agar sesuai dengan kehendak untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensil⁸⁷. Menurut Harjono (Anggora PAH dari fraksi PDIP) *sistem checks and balances* dilembaga perwakilan Indonesia baru muncul apabila tidak ada lagi lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga lainnya⁸⁸. Perubahan tersebut berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR. MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan wakil Presiden karena rakyat akan memilih

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Valina Singka Subekti.*op.cit* h.236

secara langsung. Wewenang MPR adalah melantik Presiden dan wakil Presiden hasil pilihan rakyat. Wewenang yang masih melekat pada MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945⁸⁹.

Dalam praktek, sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan konstitusional Presiden makin kuat karena: Pertama, berkembangnya paham yang memberikan status tersendiri kepada Presiden sebagai Mandataris di samping sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Perkembangan Pemahaman ini didasarkan kepada bunyi Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan Presiden adalah Mandataris MPR Dengan paham ini, diterima pula pandangan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena sebagai Mandataris MPR. Disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 : “Presiden yang diangkat oleh Majelis.” Paham yang menempatkan mandataris sebagai institusi sendiri merupakan perluasan yang berlebihan. Yang dimaksudkan “mandataris” dalam Penjelasan adalah hanya sekedar menegaskan bahwa Presiden yang dipilih MPR menjalankan fungsi sebagai mandataris atau pemegang mandat MPR. sehingga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Jadi, sebutan mandataris melekat pada jabatan Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, bukan sebagai pranata tersendiri.

Diindonesia kedaulatan rakyat dipandang sebagai suatu bentuk penundukan diri rakyat (solidaritas sosial) untuk menyamakan aspirasinya dengan aspirasi partai politik, artinya bila seorang telah memilih satu parpol dalam pemilu berarti dia sudah mengikuti dan menyamakan persepsinya dengan persepsi partai

⁸⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999),h. 71-74

yang dipilih. Jadi rakyat mengikuti partai politik, hubungan rakyat dengan wakil yang dipilih hanya sebatas saat pemilihannya saja. Di Amerika Serikat justru sebaliknya, kemauan partai politik adalah kemauan para pihak yang diwakilinya (rakyat atau negara bagian). Jadi partai politik yang mengikuti rakyat atau negara bagian, hubungan wakil dengan yang diwakili terus terjalin sampai pemilu berikutnya.⁹⁰

Disamping itu, dalam praktik ketatanegaraan telah menciptakan suasana yang semakin bias karena tidak jarang penggunaan istilah yang keliru untuk menggambarkan suatu sistem yang dianut akibat terkait dengan kepentingan sempit atau sesaat. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 telah cukup jelas menggariskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, negara demokrasi. Kedaulatan Rakyat ini dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Majelis dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Pendekatan selama ini mengatakan bahwa penyelenggara negara oleh UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial bukan sistem parlementer atau sebaliknya, adalah tidak tepat. Karena UUD 1945 pada prinsipnya memang tidak menganut kedua sistem tersebut secara murni, melainkan sistem MPR.⁹¹ Dalam UUD 1945 seorang Presiden tidak dapat membubarkan DPR meskipun Presiden sangat berkuasa. Dalam sistem parlementer, seorang Presiden dapat membubarkan DPR dan mengadakan pemilu untuk menentukan kehendak rakyat. Tetapi, seandainya dengan alasan tertentu Presiden membubarkan DPR, pada akhirnya

⁹⁰ Abdy Yuhana, *op.cit.h.*, 126

⁹¹ *Ibid*

Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR yang sebagian besar anggotanya adalah anggota-anggota DPR.⁹²

Didalam sistem, MPR tidak memberikan kepastian tentang masa jabatan Presiden meskipun UUD 1945 menentukan jangka waktu 5 tahun setelah itu dapat dipilih kembali⁹³, dalam praktek dapat dilihat Soekarno diizinkan untuk menjadi Presiden seumur hidup, dan Jenderal Soeharto diizinkan menjadi Presiden selama 30 tahun lebih, tetapi Abdurrahman Wahid hanya bisa menjabat Presiden selama 21 bulan. Hal semacam ini tidak akan ditemukan di dalam sistem presidensial seperti Amerika Serikat.

Secara konseptual, seluruh nilai-nilai yang ada didalam Pancasila dan menjadi landasan mekanisme serta sekaligus merupakan tujuan demokrasi di Indonesia sudah dirasakan sempurna. Tetapi secara formal, kehadiran berbagai lembaga demokrasi belumlah cukup untuk berkesimpulan demokrasi telah berjalan sebagaimana seharusnya. Bukti nyata penyelenggaraan negara dalam kurun waktu dua rezim (Orde Lama dan Orde Baru) diprioritaskan pada kekuasaan eksekutif dengan mempergunakan celah hukum, yaitu TAP MPR (Terakhir Tap MPR No.V/MPR/1998) untuk memperkuat kedudukan presiden diluar kehendak konstitusional (UUD 1945). Sementara itu produk ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan direayasa sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan negara yang lain menjadi mandul, akhirnya hanya dijadikan pelengkap saja tanpa berfungsi sebagaimana mestinya. MPR sebagai lembaga tertinggi Negara berusaha digiring agar melaksanakan kegiatan bersidang selama

⁹² *Ibid*

⁹³ Lihat Ketentuan *Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1935 sebelum Perubahan*

masa jabatan 5 tahun hanya dua kali saja, yakni sidang pertama saat peresmian keanggotaan dan sidang kedua saat akhir masa jabatan.⁹⁴

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan proses yang sangat penting dalam kenegaraan Indonesia. Karena suatu keadaan bernegara selalu dinamis. Dalam amandemen UUD 1945 yang sangat dipertahankan adalah Pancasila sebagai dasar negara. Penataan ulang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan tuntutan reformasi tidak mudah. Kesepakatan MPR tentang sistem pemilihan Presiden secara langsung sangatlah berpengaruh MPR itu sendiri. Karena terkait dengan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Butuh waktu yang panjang untuk membahas antara tahun 1999 sampai tahun 2002. Proses tersebut diwarnai dengan perdebatan-perdebatan politik yang bernilai demokrasi antara dan memperjuangkan kepentingan partai masing-masing. Yaitu dalam upaya membangun sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga negara dalam kedudukan yang setara antara MPR dan lembaga negara lainnya dalam rangka mngedepankan kedaulatan rakyat yang selama ini tidak sama sekali terwujud. kedaulatan rakyat yang terjadi tidak memperhatikan paham demokrasi yang sesungguhnya, dan perangkat hukum yang dilahirkan juga tidak menunjang terwujudnya demokrasi. Dengan demikian, agar sesuai dengan paham kedaulatan rakyat tersebut, maka seluruh rakyat seyogyanya diikutsertakan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia.

⁹⁴ Abdy Yuhana, *op.cit.h.*, 128

Menurut penulis hal yang dijelaskan diatas sangat berpengaruh terhadap amandemen UUD 1945, khususnya yang terkait dengan keberadaan lembaga MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Persamaan Dan Perbedaan Wewenang MPR Sebelum Dan Sesudah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945

Dalam menjelaskan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia haruslah wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pembahasan akan lebih terarah. Wewenang ini akan dibagi kedalam dua periode Undang-Undang Dasar 1945. Periode tersebut adalah sebelum amandemen Undang-Undang Dasar dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

1. Wewenang MPR Sebelum Amandemen UUD 1945

MPR sebagai suatu Lembaga negara merupakan badan yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat di Republik Indonesia sebelum diadakan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah diadakan amandemen maka terjadilah perubahan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Prof. Sri Soemantri bahwa jika diteliti dalam UUD 1945 maka Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur satu wewenang saja, yaitu dalam Pasal 37. Dan setelah adanya ketetapan MPR No. I/MPR/1983 dapat kita lihat bahwa wewenang MPR

tidak hanya itu saja. Dalam Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No I/MPR/1983 kewenangan MPR ada sembilan, yaitu⁹⁵:

- a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
- b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
- c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
- d. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
- e. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan Undang-Undang Dasar.
- f. Mengubah undang-Undang Dasar.
- g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
- h. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih oleh anggota.
- i. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.

Ada suatu kewenangan yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi lebih sering disebut dengan kekuasaan atau kedaulatan.

⁹⁵ Sri Soemantri . *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1987),h.95

Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”⁹⁶. Kekuasaan dalam bahasa disebut Power merupakan *Great Authority*, atau dapat diartikan sebagai kewenangan yang sangat besar/terbesar. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Undang-Undang Dasar di negara lain seperti Cina dan Amerika Serikat yang menggunakan kata Power sebagai kewenangan lembaga negaranya.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang MPR dicantumkan dalam UUD 1945 dan juga TAP MPR No.I/MPR/1983. Adapun Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum Perubahan UUD 1945 ada dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UUD 1945 serta Pasal 3 Ketetapan MPR No.1/MPR/ 1983, dan dinyatakan sebagai berikut :⁹⁷

- a. Menetapkan Undang Undang Dasar.
- b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Memilih (dan mengangkat) presiden dan wakil Presiden.

Dalam tugas MPR ini dapat dipelajari bahwa tugas MPR sebagai suatu lembaga negara meliputi tiga. Tugas ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga pemegang kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 maka MPR mempunyai tugas yang besar yaitu membuat Undang-Undang Dasar. Tugas inilah yang pada masa sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹⁷ Sri Soemantri, *op.cit.h* .84

2. Wewenang MPR Sesudah Amandemen UUD 1945

Setelah amandemen keempat UUD 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Muncul Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai tugas dan wewenang MPR, sebagai berikut⁹⁸ :

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum;
- c. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Preseiden dan /atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela dan/atau bahwa Preseiden dan /atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Preseiden dan /atau Wakil Presiden;
- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang usulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;

⁹⁸ Undang-Undang No. 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah banyak berkurang. Saat ini MPR tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem presidensil (Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat). MPR juga tidak menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan. Sehubungan MPR tidak lagi menetapkan GBHN, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 atau disebut RPJP Nasional yang merupakan perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Akan tetapi dampaknya sangat besar terhadap kelembagaan MPR. Hal yang paling mendasar adalah dicabutnya kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga lembaga tertinggi negara melainkan sama dengan kedudukan dengan lembaga negara lainnya.

Tidak dijelaskan apa dan bagaimana perbedaan antara tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini seharusnya dapat dihindari karena perbedaan akibat dan kedua kalimat tersebut sangatlah besar. Karena tugas mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan wewenang mengandung hak dan kekuasaan. Sehingga perlu dipilih kembali mana yang merupakan tugas dan wewenang MPR.

Menurut penulis Jika dipilih dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka Tugas MPR adalah :

- a. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
Melantik adalah tugas dan MPR. Karena melantik merupakan suatu kewajiban berdasarkan suara rakyat yang ada melalui Pemilihan Umum. Tugas ini sama dengan tugas yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945.
- b. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Melantik Wakil Presiden adalah suatu kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar, karena hal ini harus dilaksanakan dan tidak ada pilihan yang harus dipilih, sehingga ketentuan termasuk dalam kategori tugas.

Dari tugas diatas maka dapat dianalisa bahwa tugas pertama sama dengan tugas yang diatur dalam perubahan. Sedangkan tugas kedua merupakan tugas yang ada setelah Sidang MPR terjadi. Jika sudah diputuskan dalam Sidang MPR. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Wakil Presiden menjadi Presiden dan hal inipun bersifat upacara.

Sedangkan Wewenang Menurut penulis yang dipilih dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, adalah :

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang usulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; memilih adalah suatu kekuasaan dalam menentukan sesuatu. Sehingga memilih disini menjadi wewenang MPR
- c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya; Kewenangan ini terjadi jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersamaan. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut selama 30 hari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan menjalankan tugas Kepresidenan. Kemudian MPR harus bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti. Karena untuk mengadakan pemilihan umum tidak bisa dilakukan secara cepat. Maka dipilihlah Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Penyerahan kepada

partai politik ini menggambarkan bahwa partai politik merupakan suara pemilih.

- d. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR; Sudah merupakan hal yang wajar jika organisasi membuat peraturan untuk mengatur dirinya. Sehingga hal ini merupakan suatu hak dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan hak ini merupakan kewenangan dari MPR.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal yang melatarbelakangi diubahnya wewenang MPR pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dari segi Kedaulatan Rakyat yang sebelumnya dilakukan oleh MPR yang tidak dengan rakyat maka dirubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak merupakan wujud dan penjelmaan kedaulatan rakyat karena mengabaikan prinsip-prinsip mekanisme *Check and Balances*, Menerapkan sistem presidensial yang sesungguhnya, menerapkan sistem perwakilan bicameral yaitu sistem struktur organisasi yang ada dibadan perwakilan rakyat, terdiri dari dua badan ataupun kamar dengan fungsinya masing-masing. Kemudian timbulnya berbagai peristiwa hukum yaitu kekuasaan yang besar dan MPR dalam praktik Ketatanegaraan, tidak jarang diselewengkan atau dipergunakan antara lain, MPR pernah mengangkat presiden seumur hidup, mengangkat tujuh kali presiden secara berturut-turut.
2. Ditinjau dari aspek perbandingan hukum terdapat persamaan dan perbedaan wewenang MPR pada masa sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar. Sedangkan perbedaannya tidak

terlalu banyak. Tetapi sangat berpengaruh pada Hukum tata Negara Indonesia. Dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

- a. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 4 ayat 3 TAP MPR Nomor 1 tahun 1983), Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (sistem presidensil) MPR hanya Melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih melalui Pemilihan Umum.
- b. MPR tidak lagi membuat Putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga Negara lainnya (Pasal 4 ayat 1 TAP MPR Nomor 1 tahun 1983), karena kedudukan MPR sekarang sejajar dengan lembaga Negara lainnya.
- c. MPR tidak lagi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (Pasal 3 ayat 2 TAP MPR Nomor 1 tahun 1983) serta tidak meminta pertanggung jawaban pelaksanaan GBHN kepada Presiden/Mandataris (Pasal 4 ayat 4 TAP MPR Nomor 1 tahun 1983), karena telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

B. Saran

Adapun yang menjadi rekomendasi penulis dalam mengatasi permasalahan adalah:

1. Perlu dirurnuskan kembali apa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan secara jelas. Sehingga tidak terjadi

interpretasi yang dibuat oleh lembaga negara yang lain walaupun hal itu bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Seharusnya Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang mengaturnya dengan jelas.

2. Memperjelas siapakah yang akan berwenang untuk memeriksa dan mengadili terhadap Tap MPR yang bersifat *regeling* dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Karena Menurut UUD Pasal 1 aturan tambahan dan Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 ketetapan MPR masih berlaku. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menjelaskan TAP MPR tidak termasuk dalam Hirarki perundang-undangan. Pada Tahun 2011 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak berlaku. Dalam UU nomor 12 tersebut TAP MPR dinyatakan masuk dalam Hirarki perundang-undangan yang ditempatkan dibawah UUD.
3. Republik Indonesia dibentuk berdasarkan kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan melau lembaga perwakilan, oleh karena itu republik Indoneisa harus Mempertegas sistem badan perwakilan rakyat yang dianut apakah sistem unikameral (satu kamar) adalah hanya ada satu badan perwakilan rakyat yaitu DPR dan menghapus lembaga DPD ataukah menganut sistem bikameral (dua kamar) dengan dua badan perwakilan rakyat yaitu DPR dan DPD dengan konsekuensi dua lembaga negara tersebut mempunyai posisi yang sangat kuat. Atau juga trikameralisme (tiga kamar) yang terdiri dari MPR, DPR dan DPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR*, Bandung: Fokus Media, 2009
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- AS. Hikam, *Demok.rasi don Civil Society*, Jakarta: LP3S, 1999
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2003
- Budyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara Untuk SMU Kelas III*, Jakarta : Erlangga, 2000
- C.S.T Kansil.SH, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002
- C.S.T Kansil.,Christine Kansil.*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Jakarta : Bumi Aksara, 2005
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Hukum Dan Konstitusi*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Ellydar Chaidir dan Asri M Saleh, *Ilmu Negara*, Pekanbaru: Mandiri Press, 2002
- Hendarmin Ranadireksa, *Visi Poilitik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*,Jakarta : Pancursiwa, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konsitusi Lembaga Negara*,Jakarta: Konstitusi Pers, 2006

- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Jhon Pieris, *Legitimasi Perubahan Konstitusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Kusmiaty dan Sulhi, *Tata Negara Untuk SMU Kelas III*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Kusnardi, Harmaili. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti, 1981
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, AIPI. 1993
- Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2001
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum dalam kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*: PT. Rajawali Pers, 2008
- Riswandha Himawan, *Peningkatan Peran Legislatif DPR. Seminar Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992

Sekretariat Jendral MPR RI, *Proses Reformasi Konstitusional : Sidang Istimewa*

MPR 1998, Jakarta : Cetakan 2, 2001

Sri Soemantri . *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*,

Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1987

Valina Singka Subekti.*Menyusun Konstitusi Transisi.Pergulatan Kepentingan dan*

pemikiran dalam proses Perubahan UUD 1945, Jakarta : Raja Grafindo

Persada, 2008

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009,*Tentang MPR,DPR,DPD,Dan DPRD*,

Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Jakarta : Jalur Mas

Media,2009

Riwayat Penulis



FEBRIANSYAH. S Lahir di Dumai, 20 Februari 1990. Anak Pertama dari Bapak Bontan. S dan Ibu Nurhasyanah. Pendidikan formal SD Negeri 015 Dumai tamat pada tahun 2002 dan melanjutkan pendidikan ke SMPN 05 Dumai Tahun 2002-2005. Dan Tingkat SMA Negeri 3 Dumai Tahun 2005-2008, Dan kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2008 dan menyelesaikan Studi Program S1 di Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syari Kasim Riau tahun 2013.

Organisasi yang pernah diikuti penulis adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bidang Intelektual pada tahun 2010. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada tahun 2012. Pelatihan dan seminar yang Pernah diikuti adalah pelatihanAdvokasi Hukum dan seminar Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Dan juga pengalaman magang di Pengadilan Negeri Tembilahan Riau Maret 2011. Serta pengalaman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Angkatan XXXV 01 Juli-30 Agustus 2011.Penulis juga pernah Menjadi panitia Pekan Olahraga Nasional ke XIX Riau Bidang Pertandingan Subbidang Akreditasi.

Dalam penyelesaian Tugas Akhi runtukmendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul karya ilmiah “**Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Mpr Ri) Sesudah Amandemen Keempat Undang - Undang Dasar 1945**” dengan Indeks Prestasi Sangat Memuaskan (3,32).